



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 43 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG
PEMBERIAN PENGHARGAAN OLAHRAGA KEPADA OLAHRAGAWAN DAN
TENAGA KEOLAHRAGAAN BERPRESTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan penghargaan olahraga kepada olahragawan dan tenaga keolahragaan berprestasi pada kejuaraan Pekan Olahraga Nasional, *Southeast Asian Games*, dan/atau Olimpiade, perlu dilaksanakan penyesuaian atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga Kepada Olahragawan dan Tenaga Keolahragaan Berprestasi;
- b. bahwa Peraturan Walikota Blitar Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga Kepada Olahragawan dan Tenaga Keolahragaan Berprestasi tidak sesuai dengan dinamika saat ini, sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga Kepada Olahragawan dan Tenaga Keolahragaan Berprestasi;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik

- Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
 6. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 102);
 7. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1684 Tahun 2015 tentang Persyaratan Pemberian Penghargaan Olahraga Kepada Olahragawan, Pembina Olahraga, Tenaga Keolahragaan, dan Organisasi Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1876);
 8. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2023 Nomor 2);
 9. Peraturan Walikota Blitar Nomor 62 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 62 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2023 Nomor 1);
 10. Peraturan Walikota Blitar Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga Kepada Olahragawan dan Tenaga Keolahragaan Berprestasi (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2024 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG PEMERIAN PENGHARGAAN OLAHRAGA KEPADA OLAHRAGAWAN DAN TENAGA KEOLAHRAGAAN BERPRESTASI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Blitar Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga Kepada Olahragawan dan Tenaga Keolahragaan Berprestasi (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2024 Nomor 5), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Penghargaan Olahraga kepada Olahragawan dan Tenaga Keolahragaan atas prestasi yang diraih pada Kejuaraan Olahraga.
 - (2) Kejuaraan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Pekan Olahraga Provinsi (Porprov);
 - b. Pekan Paralimpic Provinsi (Peparprov);
 - c. Festival Olahraga Rekreasi (Forda);
 - d. Pekan Olaharaga Pelajar Daerah (Popda);
 - e. Pekan Paralimpic Pelajar Daerah (Peparpeda);
 - f. Pekan Olahraga Nasional (PON);
 - g. *Southeast Asian Games (Seagame)*; dan
 - h. Olimpiade.

2. Ketentuan ayat (2) Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Besaran Penghargaan Olahraga bonus berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Besaran Penghargaan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan kepada olahragawan dan tenaga keolahragaan pada kejuaraan olahraga dengan cabang olahraga perorangan, tim, atau regu.



Pasal II

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 9 Oktober 2024
WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO

Diundangkan di Blitar
Pada tanggal 9 Oktober 2024
SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR,

ttd.

PRIYO SUHARTONO

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2024 NOMOR 43

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


IKA HADI WIJAYA, S.H.,M.H.
NIP. 19791210 200604 1 008